



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBIAYAAN DANA KEGIATAN LEMBAGA ADAT MELAYU TANAH
PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembiayaan Atau Dana Kegiatan Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Niai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako batuah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA JAMBI TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN DANA KEGIATAN LEMBAGA ADAT MELAYU TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah.

6. Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah selanjutnya disingkat LAM adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahannya atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Kota Jambi.
7. Lembaga Adat Kecamatan yang selanjutnya disebut LAM Kecamatan adalah merupakan badan permusyawaratan adat yang dibentuk dan berkedudukan di tingkat Kecamatan.
8. Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disebut LAM Kelurahan adalah merupakan badan permusyawaratan adat yang dibentuk dan berkedudukan di tingkat Kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- c. Pembinaan dan pengawasan

Pasal 3

LAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah daerah, mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan yang dianggarkan pada APBD dan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan kegiatan LAM dilakukan dengan fasilitasi dan kerjasama dengan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran yang sama.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti mekanisme pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus LAM pada tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat pada sinkronisasi kegiatan perangkat daerah.
- (3) Pengurus LAM di tingkatan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Pengurus LAM Kecamatan dan LAM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (5) Pemberian dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembiayaan LAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan dan pertanggung jawaban pengurus LAM yang mendapatkan honorarium dilakukan dengan membuat laporan kinerja pertriwulan yang disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan pembiayaan melalui sinkronisasi kegiatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan kegiatan LAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pembiayaan melalui sinkronisasi kegiatan perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya
NIP. 19860913 200812 1 001